



## PEMERINTAH KOTA PADANG

---

### RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah secara berkesinambungan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya penggalan potensi daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi ;
  - b. bahwa tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2001 dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 );
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 56) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 19).
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Pelataran, Lingkungan, Taman	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,- sekali parkir/ 2 Jam pertama atau Rp. 60.000,- / bulan
	Kendaraan Box, Bus, Truck dan sejenisnya	Rp. 2.500,- sekali parkir/ 2 Jam pertama atau Rp. 75.000,- / bulan
	Tempelan dan Trailer	Rp. 4.500,- sekali parkir/ 2 Jam pertama atau Rp. 175.000,- / bulan
	Sepeda Motor, Becak dan sejenisnya	Rp. 1.000,- sekali parkir / 2 Jam pertama atau Rp. 30.000,-/ bulan
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.500,- sekali parkir/ 2 Jam pertama atau Rp. 75.000,-/ bulan
	Bus, Truck, Kendaraan Box dan sejenisnya	Rp. 4.500,- sekali parkir/ 2 Jam pertama atau Rp. 175.000,- / bulan
	Sepeda Motor	Rp. 1.000,- sekali parkir/ 2 Jam pertama atau Rp. 30.000,- / bulan

B. Setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat baru ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut :

(7) Tarif sekali parkir sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6) berlaku untuk parkir selama 2 jam pertama dan terhadap kelebihan 2 jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif 2 jam pertama/ sekali parkir.

C. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Disahkan di Padang  
pada tanggal 3 Agustus 2005

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 Agustus 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

Drs. H. MUCHLIS SANI  
Pembina Utama Muda Nip. 410 003 886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2005 NOMOR 14